

Dinas PUPRK Sudah Tegur Kontraktor



Sumber gambar: Kaltimpost.co.id Selasa, 07/01/2025

KELUHAN dari dewan pun mendapat respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK). Kabid Bina Marga Dinas PUPRK Anwar Nurdin mengatakan sejatinya pihaknya telah menegur kontraktor terlebih dahulu terkait ketinggian trotoar. "Kami sudah mengeluh duluan ke kontraktor. Ada tiga titik yang terlalu tinggi dan perlu dipangkas. Kami sudah sampaikan," kata Anwar.

Saat ini kontraktor telah mengerjakan proyek dengan progres rampung. Meskipun demikian masih ada beberapa komponen yang mesti dilakukan perbaikan. Jika tidak Dinas PUPRK akan menahan jaminan perusahaan. Durasi masa pemeliharannya yakni setahun. "Nilainya lima persen dari kontrak sekira Rp450 juta," ucapnya.

Sebelumnya pihaknya juga meminta kontraktor untuk membongkar tangkapan air. Pasalnya pemasangannya dinilai asal-asalan. Bahkan tutupnya lebih tinggi dibandingkan ketinggian badan jalan. Selain itu mudah lepas komponen tersebut.

Ia pun membantah jika dinilai perencanaan tidak sesuai. Hanya teknis pengerjaan di lapangan oleh kontraktor itu tidak tepat. Pembinaan beberapa titik itu yang ditegaskan di masa pemeliharaan. "Kalau tiang *bollard* ini dicuri orang, kontraktor harus beli lagi," tutur dia.

Anwar juga menyebut material yang dipakai pemasangan tiang *bollard* dengan pengerjaan trotoar Ahmad Yani tidak sama. Kondisi itu yang dikeluhkan dewan karena rawan hilang.

Warga RT 13, Kelurahan Bontang Baru, Baim mengeluhkan ketinggian trotoar di depan usahanya. Sebab akses itu dipakai kendaraan untuk masuk ke dalam bengkel miliknya. "Kami harus pakai kayu supaya mobil tidak tersangkut. Ini material dari kami," terangnya.

Saat proses pengerjaan pihaknya telah mengingatkan kontraktor tetapi tidak didengarkan. Buktinya tidak ada perbaikan pasca durasi kontrak habis. "Mungkin saat itu diburu waktu sehingga tidak fokus," sebutnya.

Bahkan ada warga yang terpaksa memarkirkan kendaraan roda empat di lahan lain mengingat tidak bisa masuk halaman rumah. Proyek ini dikerjakan PT Tuah Persada Perkasa. Anggaran yang digelontorkan mencapai Rp7 miliar. **(ak/kri)**

Sumber berita:

1. Kaltimpost.co.id, Dinas PUPRK Sudah Tegur Kontraktor, 07/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pejalan Kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lainnya.
2. Berdasarkan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.
3. Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, penyediaan prasarana jaringan pejalan kaki dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sistem transportasi dan pergantian moda serta pusat kegiatan;
 - b. karakteristik fungsi jalan dan penggunaan lahan;
 - c. ketersediaan penyeberangan;
 - d. ketersediaan jalur hijau;
 - e. letak prasarana jaringan pejalan kaki; dan
 - f. bentuk prasarana jaringan pejalan kaki.